



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5094/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/2922/I.3/2021 Tanggal 23 April 2021 Perihal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur RSUD dr. Moewardi;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5094/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR. MOEWARDI PROVINSI
JAWA TENGAH.

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Yulyani Werdiningsih, Sp.PD, FINASIM	197207122002122005	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD dr. Moewardi
2	dr. Fatichati Budiningsih, Sp.PD K-Ger, FINASIM	197202152010012001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Moewardi
3	dr. Arifin, Sp.PD- KIC, FINASIM	197201082010011001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Moewardi
4	dr. Dhani Redhono, Sp.PD, KPTI, FINASIM	197508272006041002	Penata, III/c	Anggota	RSUD dr. Moewardi
5	dr. Ratih Arianita Agung, Sp.PD, M.Kes, FINASIM	198402142009032012	Penata, III/c	Anggota	RSUD dr. Moewardi
6	dr. Aritantri Darmayani, Sp.PD, M.Sc, FINASIM	197906062014122002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD dr. Moewardi
7	dr. Sri Marwanta, Sp.PD, M.Kes, FINASIM	197404182014121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD dr. Moewardi

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
8	Dr. dr. Arief Nurudin, Sp.PD-KR, FINASIM	197606212014121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD dr. Moewardi
9	Wayan Suryaningsih, S.Kep, Ns	197102011997032005	Pembina, IV/a	Tata Usaha	RSUD dr. Moewardi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002